

**PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
KECAMATAN LAMONGAN
DESA SENDANGREJO**

**PERATURAN DESA SENDANGREJO
NOMOR : 01 TAHUN 2014**



**TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2014**

PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
KECAMATAN LAMONGAN
DESA SENDANGREJO

PERATURAN DESA SENDANGREJO
KECAMATAN LAMONGAN KABUPATEN LAMONGAN
NOMOR 01 TAHUN 2014

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SENDANGREJO
TAHUN ANGGARAN 2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MHA ESA

KEPALA DESA SENDANGREJO

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 4 tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, maka dipandang perlu menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, maka dipandang perlu menetapkan Anggaran dan Belanja Desa tahun Anggaran 2014 dengan Peraturan Desa.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagai telah diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4438);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4587);

5. Peraturan Pemerintahan Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tabahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4593);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
7. Peraturan Manter dalam Negeri Nomor 53 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lmaongan Nomor 6 tahun 2006 tentang Alokasi Dana Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 4/E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah kabupaten Lamongan Nomor Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 1/E);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lmaongan Nomor 9 tahun 2006 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 6/E);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 14 Tahun 2006 tentang Penentuan Peraturan Daerah (Lembaran daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 11/E);
12. Peraturan daerah kabupaten lamongan Nomor 17 tahun 2006 tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten lamongan Tahun 2006 Nomor 14/E);
13. Peraturan daerah kabupaten Lamongan Nomor 18 Tahun 2006 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 15/E);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 11 tahun 2013 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2014;
15. Peraturan Bupati lamongan Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Pedoman penyusunan Anggaran pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2012 Nomor 4);
16. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 37 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja daerah Kabupaten lamongan Tahun Anggaran 2014;

Memperhatikan : Berita Acara BPD tentang Persetujuan Rancangan Peraturan Desa Sendangrejo Tentang anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA SENDANGREJO TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SENDANGREJO TAHUN ANGGARAN 2014

Pasal 1

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sendangrejo tahun Anggaran 2014 Sejumlah **Rp 958.655.900,-** (Sembilan Ratus Lima Puluh Delapan Juta Enam Ratus Lima Puluh Lima Ribu Sembilan Ratus Rupiah)

Pasal 2

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Pendapatan	Rp 958.655.900,-
b. Belanja	
1) Langsung	Rp. 796.500.000,-
2) Tidak Langsung	Rp. 162.155.900,-
c. Pembiayaan	
1) Penerimaan	Rp. 0
2) Pengeluaran	Rp. 0

Pasal 3

Uraian dari Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Desa serta kegiatan-kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal 4

Penjabaran mengenai pelaksanaan dalam Peraturan ini, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Desa.

Pasal 5

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Sendangrejo
Pada tanggal : 14 Maret 2014

KEPALA DESA SENDANGREJO



MI'AH

Lampiran I : Peraturan Desa Sendangrejo
 Nomor : 01 Tahun 2014
 Tanggal : 14 Maret 2014
 Perihal : Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sendangrejo

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 DESA SENDANGREJO KECAMATAN LAMONGAN
 TAHUN ANGGARAN 2014**

Kode Rekening	IURAN	TAHUN SEBELUMNYA Rp.	TAHUN BERJALAN Rp.	KET
1	2	3	4	5
I	PENDAPATAN			
I.I	Pendapatan Asli Desa			
I.I.I	Ekonomi Desa (UPK)	12.000.000	12.000.000	
1.1.1.1	Si mpan Pinjam	4.000.000	4.000.000	
1.1.1.2	Bumdes Air Bersih Dsn Blungkan		10.000.000	
1.1.2	Hasil Pengelolaan Kekeyaan Desa			
1.1.2.1	Tanah Kasa Desa			
1.1.2.1.1	Tanah Kas Desa (dikelola RT)	8.000.000	8.000.000	
1.1.2.1.2	Tanah Kontak Tani	4.000.000	4.000.000	
1.1.2.1.3	Bengkok Kepala Desa	26.000.000	26.000.000	
1.1.2.1.4	Bengkok Sekretaris Desa	4.000.000	4.000.000	
1.1.2.1.5	Bengkok 2 Kepala Dusun	8.000.000	8.000.000	
1.1.2.1.6	Bengkok Kasi Pemerintahan	4.000.000	4.000.000	
1.1.2.1.7	Bengkok Kasi Ek Pembangunan	4.000.000	4.000.000	
1.1.2.1.8	Bengkok Kasi Kesmasy	4.000.000	4.000.000	
1.1.2.1.9	Bengkok Kaur Umum	4.000.000	4.000.000	
1.1.2.1.10	Bengkok Keuangan	4.000.000	4.000.000	
1.1.2.1.11	BengkokKemudinan	4.000.000	4.000.000	
1.1.2.1.12	Bengkok Kasi Trantib	4.000.000	4.000.000	
1.1.2.3	Pasar Desa			
1.1.2.7	Lain –Lain kekayaan Milik Desa			
1.1.3	Hasil swadaya dan Partisipasi			
1.1.3.1	Berupa gabah	8.000.000	8.000.000	
1.1.3.2	Tenaga Kerja	12.500.000	12.500.000	
1.1.3.3	Swadaya untuk Pembangunan	41.200.000	42.000.000	
1.1.4	Hasil Gotong Royong			
1.1.4.1	Kerja bakti Sosial	12.500.000	13.000.000	
1.1.5	Lain – lain pendapatan Asli desa yang sah			
1.1.5.1	Leges surat Administrasi	2.500.000	1.500.000	
1.1.5.2	Leges Surat Kelengkapan Nikah	2.500.000	1.500.000	
1.1.5.3	Leges Prosentasi Jual Beli tanah	3.500.000	3.000.000	
1.1.5.4	Leges administasi Perizinan	1.500.000	1.000.000	

1	2	3	4	5
1.2	Bagi Hasil Pajak			
1.2.1	Bagi Hasil Pajak Kabupaten Lamongan			
1.2.2	Bagi Hasil PBB	2.691.800	2.605.900	
1.3	Bagi Hasil Retribusi			
1.4	Bagian Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah			
1.4.1	ADD	41.500.000	41.500.000	
1.4.2	Bantuan 2 Dusun	11.000.000	11.000.000	
1.4.3	Bantuan Operasional RT (12 RT)	3.000.000	3.000.000	
1.5	Bantuan Keuangan Pemerintahan Pusat /Propinsi /Kabupatæn /Kota ,dan Desa Lainnya			
1.5.1	Bantuan Keuangan Pemerintah Pusat PNPM	150.000.000	150.000.000	
1.5.2.	Bantuan Keuangan Pemerintah Propinsi			
		-		
		-		
1.5.2.4	Pembangunan DAM di Dusun Blungkan	200.000.000		
1.5.3	Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten Lamoongan			
15.3.1	Pembangunan.Jalan Hotmix Poros Desa	189.000.000	-	
15.3.2	Pembangunan Jalan Hotmix Poros Desa	50.000.000	200.000.000	
15.3.3	Bantuan Rehab Balai Desa Sendangrejo	-	50.000.000	
1.5.3.4	Bantuan Pamsimas Dusun Jagul	-	220.000.000	
1.5.3.6	Bantuan Purna Bakti Kepala Desa	5.000.000	-	
1.5.3.7	TPAPD Kepala Desa	10.800.000	12.600.000	
1.5.3.8	TPAPD Kepala Dusun Blungkan	7.800.000	9.600.000	
1.5.3.9	TPAPD Kepala Dusun Jagul	7.800.000	9.600.000	
1.5.3.10	TPAPD Kasi Pemerintahan	7.800.000	9.600.000	
1.5.3.11	TPAPD Kasi Pembangunan	7.800.000	9.600.000	
1.5.3.12	TPAPD Kasi Kesmsy	7.800.000	9.600.000	
1.5.3.13	TPAPD Kaur Keuangan	7.800.000	9.600.000	
1.5.3.14	TPAPD Kaur Umum	7.800.000	9.600.000	
1.5.3.15	TPAPD Kasi Trantib	7.800.000	9.600.000	
1.5.3.16	Tunjangan Penghasilan Anggota BPD	3.650.000	3.650.000	
1.5.3.17	Bantuan Purna Bhakti BPD	3.500.000	-	
1.5.3.18	Asuransi Kepala Desa	1.000.000	1.000.000	
1.5.3.19	Bantuan Pemilihan Kepala Desa	6.500.000	-	
1.5.3.20	Bantuan Purna Bhakti Kepala Desa	5.000.000	-	
1.6	Hibah			
1.7	Sumbangan dari Pihak ke Tiga			
1.7.2	Sumbangan untuk Pemilihan Kepala Desa	58.500.000	-	
1.7.3	Sumbangan untuk Masjid Dusun Blungkan	100.000.000	-	
	JUMLAH PENDAPATAN	1.081.741.800	958.655.900	

1	2	3	4	5
2	BELANJA			
2.1	Belanja langsung			
2.1.1.	Belanja Pegawai /Honor			
2.1.1.1	Honor Ketua Anggota BPD	2.800.000	2.800.000	
2.1.1.2	Honor Ketua Anggota LPM	2.800.000	2.800.000	
2.1.1.3	Honor Kasatgas Linmas	300.000	300.000	
2.1.1.4	Honor Kelompok Tani 2 Dusun	1.500.000	3.000.000	
2.1.1.5	Honor Hippa	3.500.000	3.500.000	
2.1.1.6	Honor Pengurus PPKBD	300.000	300.000	
2.1.1.7	Honor Pengurus Sub PPKBD	300.000	300.000	
2.1.1.8	Honor Penanggung Jawab Anggaran	400.000	400.000	
2.1.1.9	Honor Tim Pelaksana Desa	300.000	300.000	
2.1.1.10	Honor Bendahara ADD	200.000	200.000	
2.1.1.11	Honor Untuk 12 RT dan 4 RW	8.000.000	8.000.000	
2.1.2	Belanja Barang dan Jasa			
2.1.2.1	Biaya ATK dan folio Copy	1.200.000	1.000.000	
2.1.3	Belanja Perjalanan Dinas			
2.1.3.1	Biaya perjalanan Dinas Kepala Desa	400.000	400.000	
2.1.3.2	Biaya perjalanan Dinas Kasi /Kaur	500.000	500.000	
2.1.3.3	Biaya perjalanan Dinas 2 Kasun	200.000	200.000	
2.1.3.4	Biaya perjalanan Dinas Ketua Tim Lak Desa	300.000	300.000	
2.1.3.5	Biaya Penrjalanan Dinas Bendahara	200.000	200.000	
2.1.3.6	Biaya Perjalanan Dinas BPD	200.000	200.000	
2.1.3.7	Perjalanan Dinas LPM	200.000	200.000	
2.1.4	Belanja Bahan Material			
2.1.4.1	Pemeliharaan Kantor Balai Desa	1.000.000	1.000.000	
2.1.4.2	Pemb. Plengsengan / Saluran air Dusun Jagul	-	70.000.000	
2.1.4.3	Pembangunan Gedung TPQ Dusun Jagul	48.500.000		
2.1.4.4	Pembangunan / Rehab Kantor Balai Desa	-	90.000.000	
2.1.4.5	Pembangunan Paving stone Dsn Blungkan RT 12	-	50.000.000	
2.1.4.6	Pembangunan jalan hotmix Dsn Blungkan/Jagul	40.000.000		
2.1.4.7	Pemeliharaan Masjid Dsn. Jagul	500.000	500.000	
2.1.4.8	Pembangunan Masjid Blungkan	140.000.000	45.000.000	
2.1.4.9	Pembangunan Masjid Dsn. Jagul secara bertahap	10.000.000	23.600.000	
2.1.4.10	Pembangunan Penahan Jalan Dusun Blungkan	-	10.000.000	
2.1.4.11	Pembangunan Jalan Hotmix Dusun Blungkan	-	7.500.000	
2.1.4.12	Pengadaan meja rapat/ kursi kantor	1.000.000		
2.1.4.13	Pembangunan Jalan Hotmix Dusun Jagul	-	7.500.000	
2.1.4.14	Penahan Jalan Dusun Blungkan	18.000.000		
2.1.4.15	Pembangunan Pamsimas Dusun Jagul+ Swadaya	-	240.000.000	
2.1.4.16	Rehab Rumah Warga Miskin	-	10.000.000	
2.1.4.17	Pembangunan Air bersih Dusun Blungkan	138.000.000	-	
2.1.4.18	Pembangunan Gorong-Gorong Dusun Blungkan	5.500.000	-	
2.1.4.19	Pembelian peralatan computer dan printer	500.000	-	
2.1.4.20	Pembelian meja dan kursi kantor	-	1.000.000	
2.1.4.21	Pembangunan DAM Dusun Blungkan	200.000.000	-	
2.1.4.22	Pembangunan Jalan Hotmix Poros Desa	239.000.000	-	
2.1.4.23	Pembangunan Jalan Hotmix Poros Desa		200.000.000	

1	2	3	4	5
2.1.5	Belanja Bahan /Material			
2.1.5.1	Pembinaan Linmas	300.000	300.000	
2.1.5.2	Kegiatan PSN, KB PKBD	400.000	400.000	
2.1.5.3	Kegiatan PHBN, PHBI, dengan sedekah Bumi	3.000.000	3.000.000	
2.1.5.4	Pembinaan /Orientasi Tim Lak	300.000	300.000	
2.1.5.5	Pembinaan Pendidikan	200.000	200.000	
2.1.5.6	Kegiatan Rapat –rapat Desa	1.000.000	1.000.000	
2.1.5.7	Rekening Listrik	500.000	300.000	
2.1.5.8	Musrenbang Desa	400.000	400.000	
2.1.5.9	Belanja Kegiatan sosial	-	-	
2.1.5.10	Pembelian alat olah raga karang Taruna	500.000	500.000	
2.1.5.11	Pembinaan anak dan Remaja	300.000	300.000	
2.1.5.12	Pembelian buku-buku bimbingan	200.000	200.000	
2.1.5.13	Biaya rapat karangtaruna	300.000	300.000	
2.1.5.14	Pembinaan adminisgrtasi dari kecamatan	300.000	300.000	
2.1.5.15	Pembeliatn spanduk	400.000	-	
2.1.5.16	Belanja orpasional BPD	2.500.000	2.500.000	
2.1.5.17	Belanja Operasional LPM	2.500.000	2.000.000	
2.1.5.18	Belanja Operasional PKK	3.000.000	3.000.000	
2.1.5.19	Belanja Operasional Posyandu	500.000	500.000	
	Jumlah Belanja Langsung		796.500.000	
2.2	Belanja tidak langsung			
2.2.1	Belanja pengawai Penghasilan Tetap			
2.2.1.1	Penghasilan tetap Kepala Desa	26.000.000	26.000.000	
2.2.1.2	Penghasilan tetap Pjs Sekretaris Desa	4.000.000	4.000.000	
2.2.1.3	Penghasilan tetap Kasi Pemerintahan	4.000.000	4.000.000	
2.2.1.4	Penghasilan tetap Kasi Ek Bang	4.000.000	4.000.000	
2.2.1.5	Penghasilan tetap Kasi Kemasy	4.000.000	4.000.000	
2.2.1.6	penghasilan tetap Kaur Keuangan	4.000.000	4.000.000	
2.2.1.7	Penghasilan tetap Kaur Umum	4.000.000	4.000.000	
2.2.1.8	Penghasilan tetap Kasun Blungkan	4.000.000	4.000.000	
2.2.1.9	Penghasilan tetap Kasun Jagul	4.000.000	4.000.000	
2.2.1.10	Penghasilan tetap Modin Blungkan, Jagul	4.000.000	4.000.000	
2.2.1.11	Penghasilan tetap Kasi Trantib	4.000.000	4.000.000	
2.2.1.12	Tunjangan ketua dan anggota BPD	2.800.000	3.650.000	
2.2.2	Belanja Bantuan Kuangan			
2.2.2.1	TPAPD. Kepala Desa	7.800.000	12.600.000	
2.2.2.2	TPAPD. Kasi Trantib	6.600.000	9.600.000	
2.2.2.3	TPAPD. Kasi Pemerintahan	6.600.000	9.600.000	
2.2.2.4	TPAPD. Kasi Ek Bang	6.600.000	9.600.000	
2.2.2.5	TPAPD. Kasi Kemasyarakatan	6.600.000	9.600.000	
2.2.2.6	TPAPD. Kaur Keuangan	6.600.000	9.600.000	
2.2.2.7	TPAPD. Kaur Umum	6.600.000	9.600.000	
2.2.2.8	TPAPD. Kepala Dusun Blungkan	6.600.000	9.600.000	
2.2.2.9	TPAPD. Kepala Dusun Jagul	6.600.000	9.600.000	
2.2.2.10	Belanja. Upah Pungut PBB	2.691.800	2.605.900	

1	2	3	4	5
2.2.3.1	Biaya Pemilihan Perangkat Desa			
2.2.3.2	Biaya Pemilihan Kepala Desa	65.000.000	-	
2.2.3.1	Belanja Tak Terduga	400.000	500.000	
	Jumlah Belanja Tidak Langsung		162.155.900	
	JUMLAH BELANJA	1.081.741.800	958.655.900	
3	PEMBIAYAAN			
3.1	Penerimaan Pembiayaan			
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan anggaran SILPA) Tahun sebelumnya	-		
3.1.2	Hasil Penjualan kekayaan Desa yang dipisahkan			
3.1.3	Penerimaan Pinjaman			
3.2	Pengeluaran Pembiayaan			
3.2.1	Pembentukan dana cadangan			
3.2.2	Penyertaan Modal Desa			
3.2.3	Pembayaran Utang			
	JUMLAH PEMBIAYAAN	-		

Sendangrejo, 14 Maret 2014

KEPALA DESA SENDANGREJO


MI'AH

**BADAN PEMUSYAWARATAN DESA
(BPD)
DESA SENDANGREJO KECAMATAN LAMONGAN
KABUPATEN LAMONGAN**

**KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SENDANGREJO
KECAMATAN LAMONGAN KABUPATEN LAMONGAN
NOMOR 188/ 01 /413.301.8.1/ Kep BPD/III/ 2014**

TENTANG

**PERSETUJUAN ATAS RANCANGAN PERATURAN DESA SENDANGREJO
TENTANG
ANGGARAN PENDAATAN DAN BELANJA DESA SENDANGREJO
TAHUN ANGGARAN 2014**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MHA ESA

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SENDANGREJO

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 4 tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, untuk menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, maka dipandang perlu menetapkan Persetujuan atas Racangan Peraturan Desa Sendangrejo tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sendangrejo Tahun Anggaran 2014 dengan Keputusan Badan Pemusyawaratan Desa.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4438):

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4587);
5. Peraturan Pemerintahan Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tabahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4593);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2001 Nomor 35);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 6 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 4/E) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 1 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 1/E)
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 9 tahun 2006 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 6/E)
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 7/E);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 14 Tahun 2006 tentang Pembentukan Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 11/E);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2011 Nomor /);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 18 Tahun 2006 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 15/E);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 11 tahun 2013 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2013 Nomor 11);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Pedoman penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2012 Nomor 4);
16. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 37 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun

Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2013 Nomor 37);
17. Peraturan Desa Sendangrejo Nomor 01 Tahun 2013 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa.

Memperhatikan: Berita Acara Rapat Badan Permusyawaratan Desa Sendangrejo Membahas Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sendangrejo Tahun Anggaran 2014.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERSETUJUAN ATAS RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SENDANGREJO TAHUN ANGGARAN 2014

Pasal 1

Menyetujui Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sendangrejo Tahun Anggaran 2014.

Pasal 2

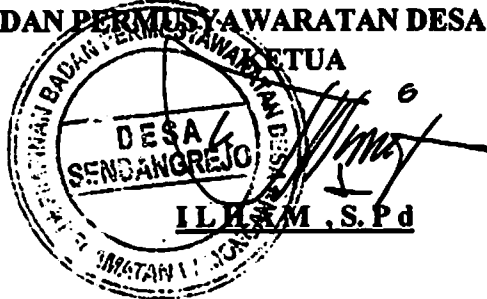
Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dengan Uraian dari Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Desa Serta kegiatan-kegiatan sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal 3

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di : Sendangrejo
Pada tanggal 20. Maret 2014

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SENDANGREJO



**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(BPD)
DESA SENDANGREJO KECAMATAN LAMONGAN
KABUPATEN LAMONGAN**

BERITA ACARA

**PERSETUJUAN RANCANGAN PERATURAN DESA SENDANGREJO
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SENDANGREJO
KECAMATAN LAMONGAN**

Nomor : 027 / 01 / 413.301.8.1 / 2014

Pada hari ini ..Kamis.... tanggal ..Dua Puluh..... bulan Maret Tahun Dua Ribu Empat Belas, bertempat di Balai Desa Sendangrejo Kecamatan Lamongan. Menindaklanjuti usulan Kepala Desa Sendangrejo perihal Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sendangrejo Tahun Anggaran 2014, Badan Permusyawaratan Desa Sendangrejo mengadakan rapat membahas rancangan Perdes tersebut.

Setelah melalui pembahasan bersama Kepala Desa dan memperhatikan usul dan saran dari masyarakat desa, Badan Permusyawaratan Desa Sendangrejo menyatakan *menyetujui* rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sendangrejo Tahun Anggaran 2014

Demikian Berita Acara Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sendangrejo Tahun Anggaran 2014 ini dibuat sebagai pedoman pelaksanaan selanjutnya

Badan Permusyawaratan Desa Sendangrejo

Tanda Tangan:

1. ILHAM, S.Pd.
Ketua
2. SUKIRNO, S.Pd
Wakil ketua
3. SUPRIANTO
Sekretaris
4. SUGENG S. SE, S.Pd
Anggota
5. MUIS NURIL ANWAR, SPd
Anggota
6. WITARNO
Anggota
7. M. MUTNGIM
Anggota